

PENEGAKAN HUKUM PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 MENGENAI SENGKETA INFORMASI ANTARA LGMI DAN INSPEKTORAT KABUPATEN DEMAK

YUSRIL FAIZ OCTAVIANTO, DYAH LISTYARINI

Fakultas Hukum, Universitas STIKUBANK (UNISBANK) Semarang

E-mail: yusrilfaizo@mail.com, dyahlistyarini@edu.unisbank.ac.id

Abstrak

Penelitian ini tentang penegakan hukum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam sengketa informasi antara LSM LGMI dengan Inspektorat Kabupaten Demak. Tipe penelitian yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah tipe penelitian hukum empiris atau penelitian hukum non-doktrinal. Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian secara diskriptif analitis, yaitu menggambarkan analisis karena hasil penelitian ini hanya melukiskan atau menggambarkan. Sumber data dalam penelitian empiris merupakan data yang berasal langsung dari sumber di lapangan. Sumber data dalam penelitian empiris merupakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode wawancara kepada pihak-pihak yang terkait langsung dengan permasalahan yang sedang diteliti. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dalam penelitian ini adalah bersifat preskriptif. Sifat preskriptif dalam penelitian empiris ini artinya dimaksudkan untuk memberikan argumentasi terkait hasil penelitian yang telah dilakukan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penegakan hukum Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kantor KIP Provinsi Jawa Tengah dapat dilakukan melalui proses mediasi dan melalui proses Ajudikasi non-litigasi. Dalam sengketa informasi publik antara LSM LGMI dengan Inspektorat Kab. Demak dilakukan peneakan hukum dengan ajudikasi non-litigasi dengan adanya Putusan Nomor 004/PTS-A/III/2019. Pada amar Putusan tersebut menyatakan bahwa Menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki *Legal Standing* atau kedudukan hukum dalam permohonan penyelesaian sengketa informasi mengenai salinan hasil audit atau tindak lanjut laporan dugaan tindak pidana pungutan liar di SMP Negeri 1 Wonosalam Kab. Demak dan permohonan penyelesaian sengketa informasi tidak dapat diterima. Sanksi yang dapat dikenakan berkaitan dengan Keterbukaan Infomasi Publik adalah adanya sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 51 sampai dengan 57 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan adanya sanksi administratif kepada Badan Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 46 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang keterbukaan informasi Publik.

Kata Kunci : Penegakan hukum, Sengketa Informasi, LSM LGMI dan Inspektorat

Abstract

This study analyzes the law enforcement of Law Number 14 of 2008 concerning Public Information Disclosure in the information dispute between the LGMI NGO and the Demak Regency Inspectorate. The type of research used in writing this thesis is the type of empirical legal research or non-doctrinal legal research. This study uses a descriptive analytical research specification, which describes the analysis because the results of this study only describe or illustrate. The source of data in empirical research is data that comes directly from sources in the field. The data sources in empirical research are primary data sources and secondary data sources. The method used in this research is the interview method to the parties directly related to the problem being studied. Analysis of the data used in this study using in this study is prescriptive. The prescriptive nature of this empirical research means that it is intended to provide arguments regarding the results of research that has been carried out. The results of this study indicate that law enforcement of Law Number 14 of 2008 concerning Public Information Disclosure at the KIP Office of Central Java Province can be carried out through a mediation process and through a non-litigation adjudication process. In a public information dispute between the NGO LGMI and the Kab. Demak was enforced by law with non-litigation adjudication in the presence of Decision Number 004/PTS-A/III/2019. In the decision, the decision states that the Petitioner does not have Legal Standing or legal standing in the application for dispute resolution of information regarding a copy of the audit result or a follow-up to the report on the alleged crime of illegal levies at SMP Negeri 1 Wonosalam Kab. Demak and requests for information dispute resolution cannot be accepted. Sanctions that can be imposed in relation to Public Information Disclosure are criminal sanctions as regulated in Articles 51 to 57 of Law Number 14 of 2008 and administrative sanctions to Public Bodies as regulated in Article 46 Paragraph (1) and Paragraph (2) of the Law. -Invite public information disclosure.

Keyword: Law Enforcement, Information Dispute, LGMI and Inspectory

A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang secara tegas disebutkan dalam konstitusi negara, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Secara detail, pernyataan tersebut tertuang dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum”.¹ Maka, Pasal 1 Ayat (3) tersebut mengandung arti bahwa segala penyelenggaraan kehidupan bernegara, baik oleh pemerintahan maupun oleh masyarakatnya harus berlandaskan pada hukum yang berlaku di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) merupakan aturan pelaksana dari UUD NRI Tahun 1945, pasal 28 F. UU KIP adalah bagian dan implementasi dari semangat transparansi informasi publik serta semangat dalam

¹ Lihat Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

pemenuhan hak atas informasi kepada warga negara. Pemberlakuan UU KIP telah menjadi dasar bagi badan publik dalam memenuhi kewajibannya untuk menyediakan informasi publik yang terbuka kepada masyarakat. Kelahiran UU KIP juga merupakan sebuah kesepakatan bersama antara pemerintah dengan masyarakat untuk dapat mewujudkan tata pemerintahan yang bersih, terbuka dan bertanggung jawab. UU KIP secara umum merupakan peraturan perundang-undangan yang mengakomodasi kepentingan pemerintah melalui badan publik dengan hak asasi warga negara terkait informasi publik pada sisi lainnya.

Berkaitan dengan aspek penyelenggaraan pelayanan publik yang baik dan terbuka, maka, hak publik dalam memperoleh informasi publik harus dapat terpenuhi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Hak atas informasi menjadi sangat penting karena perkembangan zaman saat ini telah

menuntut bahwa informasi publik sebagai salah satu indikator pelayanan publik yang baik serta indikator dalam mewujudkan *good governance*. Pelayanan publik yang terbuka dan transparan akan mudah diawasi dan dikontrol oleh masyarakat apabila dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan oleh masyarakat ini akan dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan penyediaan informasi publik oleh lembaga publik (pemerintahan). Pengawasan oleh masyarakat adalah salah bentuk partisipasi aktif masyarakat. Akan tetapi, partisipasi aktif masyarakat tersebut tidak akan ada artinya tanpa adanya jaminan keterbukaan informasi publik.²

Konsekuensi dari disahkannya UU KIP, maka, pemerintah membentuk suatu lembaga negara independen yang akan mengawasi berkaitan dengan pemberian akses informasi publik, yang dinamakan Komisi Informasi Publik. Komisi Informasi berfungsi menjalankan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi

publik serta menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi. Struktur Komisi Informasi terdiri dari Komisi Informasi Pusat yang berada di Jakarta serta Komisi Informasi Daerah yang berkedudukan di Ibu Kota Provinsi.

Berkaitan dengan fungsi Komisi Informasi dalam menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi, hal ini merupakan sarana dalam memenuhi hak masyarakat untuk memperoleh informasi dari badan publik. Apabila masyarakat dalam mengajukan permohonan informasi publik tidak ilayani (diberikan) oleh badan publik, maka masyarakat dapat mengajukan sengketa informasi pada Komisi Informasi baik Komisi Informasi Pusat maupun Komisi Informasi Daerah. Sengketa informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara pemohon informasi dengan badan publik yang menyediakan informasi publik, yang berkaitan dengan hak memperoleh, mendapatkan dan menggunakan informasi berdasar pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.³

Dinamika perkembangan keterbukaan informasi publik saat ini bukan hanya

² Kelvin Alviando Noor Manoso, 2016, "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Kewenangan Forrest Watch dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam Memberikan Informasi Publik (Studi Kasus Putusan Komisi Informasi)", *Dalam Skripsi*, Universitas Trisaksi: Jakarta, hlm 1

³ Dini Mirya Mugitri, 2020, "Peran Komisi Informasi Dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Studi Kasus DI Komisi Informasi Provinsi NTB)", *Dalam Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Mataram: Mataram, hlm 4-5

sebatas pada telah diundangkannya UU KIP, akan tetapi, telah menuju pada implementasi dari UU KIP tersebut. Akan tetapi, dalam pelaksanaan UU KIP untuk keterbukaan informasi publik ini, belum terlaksana secara optimal oleh badan publik pemerintah, sehingga masih banyak terdapat sengketa informasi yang diajukan kepada Komisi Informasi. Berdasarkan data dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2019 terdapat 19 Putusan Ajudikasi sengketa informasi publik dan terdapat 12 sengketa informasi yang diselesaikan dengan mediasi. Sedangkan pada tahun 2020 terdapat 12 putusan ajudikasi terkait sengketa informasi publik dan terdapat 17 penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi.⁴

Salah satu sengketa informasi publik yang ada di Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah adalah sengketa informasi yang diajukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lembaga Garuda Muda Indonesia (LGMI) DPW Tingkat II Kabupaten Demak dengan Inspektorat Kabupaten Demak. LSM LGMI DPW Tingkat II Kabupaten Demak meminta informasi berkaitan dengan tindak lanjut atau hasil audit adanya dugaan kasus pungutan liar (pungli) di SMP Negeri 1

⁴ <https://kipjateng.jatengprov.go.id/daftar-putusan/>, diakses pada tanggal 13 September 2021, pukul 13.45 IB pada Bagian Kronologi

Wonosalam. LSM LGMI DPW Tingkat II Kabupaten Demak meminta data informasi kepada Inspektorat Kabupaten Demak terkait dengan informasi sebagai berikut:

1. Hasil tindak lanjut atas laporan tersebut apakah ada unsur pidana atau tidak.
2. Langkah-langkah apa yang sudah diambil dalam menindaklanjuti laporan tersebut.
3. Salinan hasil audit dari Inspektorat Kabupaten Demak.⁵

Atas permohonan dari LSM LGMI tersebut, Inspektorat Kabupaten Demak selaku badan publik tidak memberikan informasi kepada LSM LGMI sebagaimana yang dimohonkan. Dengan demikian, maka, LSM LGMI DPW Tingkat II Kabupaten Demak mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah melalui Nomor Registrasi 006/SI/I/2019. Komisi Informasi kemudian melaksanakan proses Ajudikasi yang melahirkan Putusan Nomor 004/PTS- A/III/2019 dalam menyelesaikan sengketa informasi publik antara LSM LGMI DPW Tingkat II Kabupaten Demak dengan Inspektorat Kabupaten Demak.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka penulis tertarik dalam melakukan penelitian berkaitan

⁵ Lihat dalam Salinan Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor 004/PTS-A/III/2019

dengan masalah tersebut. Rumusan masalah yang dapat diambil adalah:

1. Bagaimana penegakan hukum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada sengketa informasi publik antara LGMI dan Inspektorat Kabupaten Demak?
2. Sanksi apa yang dapat diberikan kepada badan publik apabila tidak memberikan informasi publik yang diminta oleh masyarakat?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian berkaitan dengan Penegakan Hukum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pada Sengketa Informasi Antara Lgmi Dan Inspektorat Kabupaten Demak, menggunakan jenis pendekatan penelitian hukum empiris atau non-doktrinal. Bahwa penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum dimana data yang diperoleh merupakan data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat.⁶

Dalam penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian secara diskriptif analitis, yaitu menggambarkan analisis karena hasil penelitian ini hanya melukiskan atau menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dikaitkan dan dianalisis

dengan teori-teori ilmu hukum dan suatu keadaan atau obyek tertentu secara faktual dan akurat mengenai masalah berkaitan dengan pertimbangan hukum dalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah dalam penyelesaian sengketa informasi publik antara LGMI dan Inspektorat Kabupaten Demak.

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sumber data yang diperoleh berdasarkan jenis datanya, maka yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer yang berasal dari Komisi Informasi Publik Jawa Tengah dalam menegakkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 untuk dapat menyelesaikan sengketa informasi antara LSM LGMI dengan Inspektorat Kabupaten Demak. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode wawancara kepada pihak-pihak yang terkait langsung dengan permasalahan yang sedang diteliti dan melalui metode penelitian kepustakaan, yaitu data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber

⁶ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* Cetakan III, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 154

dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi dan publikasi di internet

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dalam penelitian ini adalah bersifat preskriptif. Sifat preskriptif dalam penelitian empiris ini artinya dimaksudkan untuk memberikan argumentasi terkait hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi dari peneliti dimaksudkan untuk membeikan penilaian benar atau salah atau apa yang seharusnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap fakta atau peristiwa hukum yang ditemukan.⁷ Dalam penelitian ini, preskripsi digunakan untuk menilai berkaitan dengan penegakan hukum yang dilakukan oleh Komisi Informasi Jawa Tengah sudah sesuai ataukah belum sesuai dengan aturan hukum dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

C. PEMBAHASAN

1. Penegakan Hukum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pada Sengketa Informasi Publik Antara LGMI dan Inspektorat Kabupaten Demak

Keterbukaan penyelenggaraan pemerintahan pada masa sekarang ini

sudah menjadi sebuah kebutuhan yang harus dipenuhi. Penyelenggaraan pemerintahan seharusnya mampu menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. Kepercayaan ini timbul karena pemerintah mampu memenuhi informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Selama ini, keterbukaan informasi dianggap penting bagi beberapa orang saja, sedangkan masyarakat biasa terkadang kurang mempedulikan hal tersebut. Kesadaran masyarakat secara keseluruhan akan kebutuhan informasi perlu dibangun, tidak hanya konteks pemahaman terhadap undang-undang keterbukaan informasi saja, melainkan juga pada bagaimana pembentukan persepsi dalam memanfaatkan informasi yang diberikan pemerintah. Dengan demikian, *good governance* adalah praktik atau tata cara pemerintah dan masyarakat mengatur sumber daya untuk memecahkan masalah-masalah publik. *Good governance* akan terwujud bila tercipta dua kekuatan yang saling mendukung antara masyarakat yang bertanggungjawab, aktif dan memiliki kesadaran, bersamaan dengan adanya pemerintah yang transparan, tanggap, mau mendengar dan mau melibatkan warganya.⁸

⁷ Ibid, hlm. 184

⁸ Mardiasmo, 2018, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta: Andy Offset, hlm. 53

Pemerintah sebagai pelayan masyarakat harus dapat menjadi pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik, yaitu hak untuk tahu (*right to know*), hak untuk diberi informasi (*right to be informed*), dan hak untuk didengar aspirasinya (*right to be heard and to be listened to*). Sebagai salah satu tugas Badan Publik adalah senantiasa berupaya dalam pemenuhan kebutuhan informasi kepada masyarakat. Terhitung sejak tahun 2002, setiap tanggal 28 September, seluruh masyarakat dunia memperingatinya sebagai “Hari Hak untuk Tahu Sedunia” (*The International Right To Know Day*). Akan tetapi, Indonesia baru mulai memperingatinya pada tahun 2011.⁹

Untuk dapat menjamin adanya keterbukaan informasi publik, maka, telah disahkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam Undang-Undang tersebut diamanahkan dalam pembentukan lembaga independen bernama Komisi Informasi, yang berkedudukan di Pusat, di Provinsi dan apabila perlu di tingkat Kabupaten/Kota. Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah mengupayakan terciptanya keterbukaan informasi publik di Jawa Tengah dari penyedia informasi publik yaitu Badan Publik. KIP Provinsi Jawa Tengah senantiasa melakukan

penilaian setiap tahunnya terhadap Badan Publik sebagai penyedia informasi publik guna melihat kemajuan dari Badan Publik dalam memberikan informasi publik kepada masyarakat.

Akan tetapi, pada kenyataannya disahkannya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik serta dibentuknya lembaga Komisi Informasi tidak serta merta membuat badan publik melakukan *open data* kepada masyarakat. Masih banyak terdapat kasus-kasus adanya penolakan dari Badan Publik terhadap permohonan informasi publik tanpa adanya alasan yang jelas. Padahal, keterbukaan informasi publik merupakan hal yang sangat penting dalam penyampaian informasi dari pemerintah kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ini, setiap masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan informasi dari pemerintah. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 3 menyatakan bahwa “menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik serta mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan”.

⁹ Ibid, hlm. 54

Munculnya penolakan atas permintaan informasi dari Badan Publik ini memicu terjadinya sengketa informasi antara masyarakat yang membutuhkan informasi dengan Badan Publik sebagai penyedia informasi. Sengketa disini artinya perselisihan yang terjadi antara kedua belah pihak dimana salah satu pihak atau keduanya mengalami perbedaan pemahaman atau pengertian terkait objek yang mereka perselisihkan. Sedangkan, sengketa informasi publik adalah perselisihan yang terjadi antara si pemohon informasi publik dengan Badan Publik yang menjadi termohon. Posisi Komisi Informasi pada Undang-undang KIP ini terdapat pada pasal 23 UUKIP yang berbunyi: Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan adjudikasi non-litigasi.¹⁰

Sengketa informasi publik pada KIP Provinsi Jawa Tengah pada tiap tahunnya juga mengalami fluktuasi dari segi kuantitas laporan sengketa informasi yang ditangani. Jumlah sengketa informasi yang

ada di KIP Provinsi Jawa Tengah dari mulai tahun 2010 sampai 2021 adalah sebagai berikut:

Tahun	Jumlah Sengketa Informasi Publik
2010	2 Sengketa
2011	56 Sengketa
2012	64 Sengketa
2013	128 Sengketa
2014	148 Sengketa
2015	25 Sengketa
2016	36 Sengketa
2017	23 Sengketa
2018	37 Sengketa
2019	63 Sengketa
2020	118 Sengketa
2021	155 Sengketa


Sehingga dalam penegakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi publik, KIP Provinsi Jawa Tengah dapat melakukan penyelesaian dengan menggunakan mediasi atau menggunakan adjudikasi non-litigasi. Mediasi dalam sengketa ini dilakukan dengan bantuan mediator Komisi Informasi. Dalam proses mediasi, anggota komisi informasi yang berperan sebagai mediator, di mana mediasi adalah alternatif pilihan para pihak dan bersifat sukarela. Setelah kesepakatan diperoleh,

¹⁰https://www.kompasiana.com/ganibazar/memahami-penyelesaian-sengketa-informasi-publik_552a1251f17e61cf54d623a6, diakses pada tanggal 30 Januari 2022, Pukul 21.32 WIB

maka selanjutnya kesepakatan dituangkan dalam bentuk putusan komisi informasi yang bersifat final dan mengikat.¹¹

Sedangkan Ajudikasi non-litigasi adalah proses penyelesaian sengketa antara para pihak yang diputus oleh komisi informasi. Penyelesaian sengketa melalui Ajudikasi non-litigasi oleh Komisi Informasi hanya dapat ditempuh apabila upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil secara tertulis oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa menarik diri dari perundingan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Berdasarkan pada penjelasan di atas dapat dibuatkan suatu mekanisme dalam penegakan hukum Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik adalah sebagai berikut:



¹¹ Nurnaningsih Amriani, 2011, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 41

2. Sanksi Pada Penegakan Hukum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pada Sengketa Informasi Publik

Lahir dan dientuknya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik menandai awal pengarusutamaan pemenuhan hak atas informasi sebagai ciri penting negara yang demokratis. Pemenuhan hak atas informasi menjadi salah satu prasyarat pembangunan yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik telah membuka pintu akses bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam pengambilan kebijakan publik. Akan tetapi, kecenderungan untuk dapat langsung mengimplementasikan amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebatas formalitas atau pengabaian terhadap esensi dari Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik masih kerap ditemukan

Untuk dapat melaksanakan penegakan hukum Undang-Undang Keterbukaan Informasi publik dibutuhkan juga adanya penerapan sanksi dalam bidang keterbukaan informasi publik baik yang dikenakan kepada Badan Pulik maupun kepada individu yang menyalahgunakan informasi publik.

Sanksi merupakan bagian penutup yang penting di dalam hukum. Hal ini merupakan suatu bentuk pemaksaan dari administrasi negara (pemerintah) terhadap warga negara dalam hal adanya perintah-perintah, kewajiban-kewajiban, atau larangan-larangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah

Dalam konteks hukum, sanksi merupakan bentuk upaya penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan tersebut adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum. Sanksi itu sendiri dapat berupa sanksi pidana, sanksi perdata, dan juga sanksi administrasi.¹²

Berkaitan dengan penegakan hukum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik maka sanksi yang dapat diberikan adalah sanksi pidana dan sanksi administrasi. Berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sanksi pidana diatur dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 57.

Sanksi pidana dalam pasal 51 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa:

“Setiap Orang yang dengan sengaja menggunakan informasi publik secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)”

Sanksi pidana dalam pasal 52 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa:

“Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan informasi publik berupa informasi publik secara berkala, informasi publik yang wajib diumumkan secara serta-merta, informasi publik yang wajib tersedia setiap saat dan/ atau informasi publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan Undang-undang No. 14 Tahun 2008, dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)”

Sanksi pidana dalam pasal 53 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa:

“Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, dan/atau menghilangkan dokumen informasi publik dalam bentuk media apa pun yang dilindungi Negara dan/ atau yang berkaitan dengan kepentingan umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan /atau pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)”

¹² Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 181

Sanksi pidana dalam pasal 54 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa:

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan /atau memperoleh dan / atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf I dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh jutarupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan /atau memperoleh dan /atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf c dan huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)

Sanksi pidana dalam pasal 55 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa:

“Setiap orang yang dengan sengaja membuat informasi publik yang tidak benar atau menyesatkan dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan /atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)”

Sanksi pidana dalam pasal 56 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa:

“Setiap pelanggaran yang dikenai sanksi pidana dalam Undang undang ini dan juga diancam dengan sanksi

pidana dalam Undang-undang lain yang bersifat khusus, yang berlaku adalah sanksi pidana dari Undang-undang yang lebih khusus tersebut”

Sanksi pidana dalam pasal 57 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa “Tuntutan pidana berdasarkan Undang-undang ini merupakan delik aduan dan diajukan melalui peradilan umum”.

Berkaitan dengan sidang Ajudikasi Non-Litigasi yang ada dalam Komisi Informasi, maka putusannya adalah bersifat *Comdemnatoir*, artinya putusan Komisi Informasi ini bersifat menghukum, bahwa pihak yang kalah harus melaksanakan putusan tersebut. Menurut Pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Putusan Komisi Informasi tentang pemberian atau penolakan akses terhadap seluruh atau sebagian informasi yang diminta berisikan salah satu perintah di bawah ini :

- 1) Membatalkan putusan atasan badan publik dan memutuskan untuk memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh pemohon informasi publik sesuai dengan putusan Komisi Informasi.
- 2) Mengukuhkan putusan atasan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi untuk tidak memberikan informasi yang diminta sebagian atau seluruhnya

sebagaimana dimaksud dalam pasal 17.

Sedangkan menurut Pasal 46 Ayat (2) menyatakan bahwa Putusan Komisi Informasi tentang pokok keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g, berisikan salah satu perintah di bawah ini :

- 1) Memerintahkan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini.
- 2) Memerintahkan badan publik untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu pemberian informasi sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
- 3) Mengukuhkan pertimbangan atasan badan publik atau memutuskan mengenai biaya penelusuran dan/atau penggandaan informasi

Apabila dalam hal pemohon informasi memenangkan sengketa informasi, akan tetapi Badan Publik tidak mau melaksanakannya maka mekanisme yang dapat ditempuh adalah melalui pemohon dapat mengajukan permintaan secara tertulis kepada pihak pengadilan PTUN (Pengadilan Negeri Tatat Usaha Negara) untuk mengeksekusi putusan ajudikasi non

litigasi komisi informasi terkait sengketa informasi publik.

Sehingga berdasarkan penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa sanksi yang dapat dikenakan berkaitan dengan Keterbukaan Informasi Publik adalah adanya sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 51 sampai dengan 57 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan adanya sanksi administratif kepada Badan Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 46 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang keterbukaan informasi Publik.

D. PENUTUP

1. Simpulan

Berdasar pembahasan yang telah diuraikan pada Bab III penulisan ini, maka dapat menarik simpulan sebagai berikut:

- a) Penegakan hukum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kantor KIP Provinsi Jawa Tengah dapat dilakukan melalui proses mediasi dan melalui proses Ajudikasi non-litigasi. Dalam sengketa informasi publik antara LSM LGMI dengan Inspektorat Kab. Demak dilakukan penegakan hukum dengan ajudikasi non-litigasi.
- b) Sanksi yang dapat dikenakan berkaitan dengan Keterbukaan

Infomasi Pulik adalah adanya sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 51 sampai dengan 57 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan adanya sanksi administratif kepada BadanPublik sebagaimana diatur dalam Pasal 46 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang keterbukaan informasi Publik.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang didapat, serta dengan melihat kondisi berkaitan dengan penegakan hukum Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik pada sengketa informasi antara LSM LGMI dengan Inspektorat Kab. Demak, maka, dapat diberikan saran sebagai berikut:

- a) Bagi badan publik perlu adanya suatu aturan yang jelas dalam menentukan berbagai jenis informasi publik serta cara mendapatkan informasi publik yan jelas. Hal ini dapat dilakukan dengan adanya penguatan pada bidang PPID pada masing-masing badan publik.
- b) Bagi masyarakat, diperlukan adanya peningkatan partisipasi masyarakat di bidang keterbukaan informasi publik untuk dapat mewujudkan *good governance* bagi pemerintah.

Daftar Pustaka

Buku

Mardiasmo, 2018, *Otonomi danManajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta: Andy Offset

Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* Cetakan III, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Nurnaningsih Amriani, 2011, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jakarta: Rajawali Pers

Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti

Jurnal dan Makalah

Dini Mirya Mugitri, 2020, “Peran Komisi Informasi Dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Studi Kasus DI Komisi Informasi Provinsi NTB)”, *Dalam Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Mataram: Mataram

Kelvin Alviando Noor Manoso, 2016, “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Kewenangan Forrest Watch dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam Memberikan Informasi Publik (Studi Kasus Putusan Komisi Informasi)”, *Dalam Skripsi*, Universitas Trisaksi: Jakarta

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Putusan KI Provinsi Jawa Tengah Nomor 004/PTS-A/III/2019

Internet

<https://kipjateng.jatengprov.go.id/daftar-putusan/>, diakses
pada tanggal 13
Sepetember 2021, pukul 13.45 IB
pada Bagian Kronologi

https://www.Kompasiana.com/ganibazar/memahami-penyelesaiansengketa-informasi-publik_552a1251f17e61cf54d623a6,
diakses pada tanggal 30 Januari 2022,
Pukul 21.32 WIB